



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR: 140/47/KPTS.WN-AHB/TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN PENEMPATAN BIDAN DESA
NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2022**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan kegiatan kesehatan Nagari Air Haji Barat karena adanya kekosongan Bidan Desa di Poskesri maka perlu ditetapkan Bidan Desa untuk kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat setempat;

b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
10. Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Nagari stiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBN di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Standar harga Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun 2022
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penempatan Bidan Desa Nagari Air Haji Barat masa bakti Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;;
- KEDUA : Kepada Bidan Desa sebagaimana poin pertama melaksanakan tugasnya sebagaimana fungsi Bidan Desa di Nagari Air Haji Barat sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak setiap Bulan dianggarkan dalam APBNagari Air Haji Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 01 Desember 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



Tembusan:

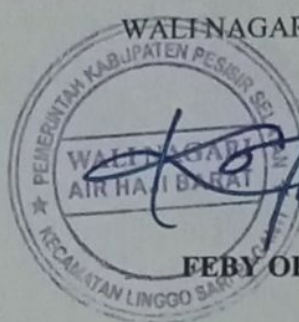
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala BPMKB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
5. Kepala Puskesmas Air Haji
6. Bamus Nagari Air Haji Barat;
7. yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 140/ 47/KPTS/WN-AHB/2022
TANGGAL : 01 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN PENEMPATAN BIDAN DESA NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN
ANGGARAN 2022

**BIDAN DESA NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2022**

N O	NAMA BIDAN	TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6
	MIRA MAROZA PUTRI	Labuhan Tanjak, 18 Oktober 1993	Bidan Desa	Labuhan Tanjak	

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO